



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdinan Delanshep Pgl Dinan Bin Syafril;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi  
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan Bin Syafril ditangkap oleh:

1. Pihak Kepolisian sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Pihak Kepolisian sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi tersebut  
mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 29 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN. Tjp tanggal 14 Desember 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM - 11/PYKBH.2/Euh.2/09/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Pgl. Fahri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 12.30 WIB Pgl. Fahri (DPO) Kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada tempat untuk membeli ganja kering tersebut, lalu Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Pgl. Fahri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tanyakan ke teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) tempat untuk membeli ganja narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Pgl. Aldo menjawab, "sebentar aku tanya temanku dulu", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya , " Udah ada ini tempat untuk membeli ganja bang, jadi beli ganjanya?", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu sebentar bang", setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Pgl. Fahri (DPO) yang isinya, " Fahri,

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG

putusan mahkamah agung nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG untuk membeli ganja kering tersebut”, kemudian Pgl. Fahri (DPO) membalas pesan tersebut, “ Iya bang, maghrib nanti kita pergi ya bang, aku sedang ada kerjaan””

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pgl. Fahri (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, lalu Terdakwa pergi menjemput Pgl. Fahri (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning tanpa Nomor Polisi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa tiba di tempat Pgl. Fahri (DPO) menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) langsung pergi ke rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah);

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) tiba di rumah Pgl. Aldo (Dituntut secara terpisah) di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, setelah itu Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) menghubungi Pgl. Rori dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli ganja kering tersebut sudah tiba di rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), kemudian beberapa menit kemudian Pgl. Rori tiba lalu Pgl. Fahri melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering kepada Pgl. Rori sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Pgl. Fahri (DPO) membuka paket narkotika tersebut dan memberikannya sedikit kepada Pgl. Rori dan Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), lalu Terdakwa dan Pgl. FAHRI (DPO) langsung pergi.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Terdakwa dan Pgl. Fahri (DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, akan tetapi Pgl. Fahri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan introgasi lebih lanjut.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja kering ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 19.79 (Sembilan belas koma tujuh puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja kering ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 304/PID.SUS/2021/PT.PDG tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0617.K atas nama Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 07 Juli 2021 yang kesimpulannya Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait apapun sehubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari Pgl. Fahri (DPO) yaitu dapat menghisap ganja kering tersebut secara gratis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Fahri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 12.30 Wib Pgl. Fahri (DPO) Kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada tempat untuk membeli ganja kering tersebut, lalu Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Pgl. Fahri (DPO) menyuruh terdakwa untuk tanyakan ke teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 304/pid.sus/2021/pt pdg

untuk membeli ganja narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Pgl. Aldo menjawab, “sebentar aku tanya temanku dulu”, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya, “ Udah ada ini tempat untuk membeli ganja bang, jadi beli ganjanya?”, lalu Terdakwa menjawab “Tunggu sebentar bang”, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Pgl. Fahri (DPO) yang isinya, “ Fahri, kawanku ngasih tahu tempat untuk membeli ganja kering tersebut”, kemudian Pgl. Fahri (DPO) membalas pesan tersebut, “ Iya bang, maghrib nanti kita pergi ya bang, aku sedang ada kerjaan”;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pgl. Fahri (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, lalu Terdakwa pergi menjemput Pgl. Fahri (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning tanpa Nomor Polisi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa tiba di tempat Pgl. Fahri (DPO) menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) langsung pergi ke rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah);

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) tiba di rumah Pgl. Aldo (Dituntut secara terpisah) di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, setelah itu Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) menghubungi Pgl. Rori dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli ganja kering tersebut sudah tiba di rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), kemudian beberapa menit kemudian Pgl. Rori tiba lalu Pgl. Fahri melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering kepada Pgl. RORI sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Pgl. Fahri (DPO) membuka paket narkotika tersebut dan memberikannya sedikit kepada Pgl. Rori dan Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), lalu Terdakwa dan Pgl. Fahri (DPO) langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Terdakwa dan Pgl. Fahri (DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, akan tetapi Pgl. Fahri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja kering ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 19.79 (Sembilan belas koma tujuh puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 304/pid.sus/2021/pt pdg  
ganja kering di dalam kantong pembungkus dengan berat 0.50 (nol koma lima puluh) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 122/10434/2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0617.K atas nama Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 07 Juli 2021 yang kesimpulannya Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait apapun sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Pgl. Fahri (DPO) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari tempat membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 12.30 Wib Pgl. Fahri (DPO) Kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada tempat untuk membeli ganja kering tersebut, lalu Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu Pgl. Fahri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tanyakan ke teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) tempat untuk membeli ganja narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering, lalu Pgl. Aldo menjawab, "sebentar aku tanya temanku dulu", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang isinya , " Udah ada ini tempat untuk membeli ganja bang, jadi beli ganjanya?", lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG

Pgl. Fahri (DPO) yang isinya, “ Fahri, kawanku ngasih tahu tempat untuk membeli ganja kering tersebut”, kemudian Pgl. Fahri (DPO) membalas pesan tersebut, “ Iya bang, maghrib nanti kita pergi ya bang, aku sedang ada kerjaan”;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Pgl. Fahri (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi membeli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut, lalu Terdakwa pergi menjemput Pgl. Fahri (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna kuning tanpa Nomor Polisi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan Terdakwa tiba di tempat Pgl. Fahri (DPO) menunggu, kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) langsung pergi ke rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah);

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl. Fahri (DPO) tiba di rumah Pgl. Aldo (Dituntut secara terpisah) di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, setelah itu Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah) menghubungi Pgl. Rori dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli ganja kering tersebut sudah tiba di rumah Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), kemudian beberapa menit kemudian Pgl. Rori tiba lalu Pgl. Rori memberikan ganja kering yang sedang dihisap oleh Pgl. Rori kepada Pgl. Fahri (DPO) untuk dihisap selama beberapa kali, kemudian Pgl. Fahri (DPO) memberikan ganja kering tersebut kepada Terdakwa untuk dihisap juga, setelah itu Pgl. Fahri melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering kepada Pgl. Rori sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Pgl. Fahri (DPO) membuka paket narkotika tersebut dan memberikan ganja kering tersebut sedikit kepada Pgl. Rori dan Pgl. Aldo (dituntut secara terpisah), lalu Terdakwa dan Pgl. Fahri (DPO) langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Terdakwa dan Pgl. Fahri (DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, akan tetapi Pgl. Fahri (DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan introgasi lebih lanjut;

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja kering ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 19.79 (Sembilan belas koma tujuh puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja kering ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat 0.50 (nol koma lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
putusan mahkamah agung  
Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 122/10434/2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0617.K atas nama Ferdinan Delansep Pgl. Dinan Bin Syafril, Dkk yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,MM,Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 07 Juli 2021 yang kesimpulannya Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait apapun sehubungan dengan penggunaan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut yaitu perasaan menjadi tenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 16 November 2021 No. Reg. Perkara : PDM - 11/PYKBH.2/Euh.2/09/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan Bin Syafril bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan Bin Syafril berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) Paket Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Merak Freestyle Warna Abu-abu;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Kuning Beserta Kunci Kontak Tanpa No.pol;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Merah Kombinasi Hitam;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan agar Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan Bin Syafril membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) Pcs Jaket Merk Freestyle Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Kuning Beserta Kunci Kontak Tanpa No.pol;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Asus Warna Merah Kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Warna Putih;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Aldo Kasmaran Sarman Pgl Aldo Bin Yusar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 16 Desember 2021 Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN Tjp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan relas pemberitahuan akta banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 110/Pid.Sus / 2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas masing-masing tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa tanggal 16 Desember 2021 tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak adanya alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus /2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus /2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Ferdinan Delanshep Pgl Dinan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, karena barang bukti didalam perkara ini relatif banyak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, barang bukti didalam perkara ini ganja 19,79 gram dan 0,50 gram ( hal 27 alinia ke-2 putusan ), karena itu pidana yang dijatuhkan telah layak dan pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus /2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.Sus / 2021/PN Tjp tanggal 14 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H, selaku Ketua Majelis dengan H. YULIUSMAN, S.H dan SYAIFONI, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 304/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 29 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh NASRUL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. YULIUSMAN, S.H.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NASRUL, S.H.